

**TRADISI PERNIKAHAN SALEP TARJHA  
(STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MASYARAKAT DAN TINJAUAN  
HUKUM ISLAM)**

**Wildaniyah Mufidatul A'yun**

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: [yuyunsweat@gmail.com](mailto:yuyunsweat@gmail.com)

**Abstrak**

Pernikahan *salep tarjha* merupakan istilah yang dipakai untuk pernikahan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan secara silang untuk dinikahkan secara bersama dan sebuah istilah yang diberikan oleh *benga seppo* (sesepuh/nenek moyang) masyarakat Madura yaitu pernikahan silang antara dua orang bersaudara (saretanan) putra-putri. Adapun pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* adalah dua orang bersaudara (kakak-adik) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan dua orang bersaudara (kakak-adik) juga. Dalam hal ini digaris bawahi bahwa suatu pernikahan itu akan disebut sebagai pernikahan *salep tarjha*, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian dinikahkan secara silang dengan dua orang saudara kandung juga. Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. *kedua*, Bagaimana persamaan pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *salep tarjha*. *ketiga*, Bagaimana perbedaan pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *salep tarjha*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-komparatif. Prosedur pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi. Kemudian tahapan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahapan pra lapangan, tahap lapangan dan tahap penyusunan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* yaitu pernikahan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan yang dinikahkan secara silang dengan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan pula. *Kedua*, persamaan pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *salep tarjha* memiliki kesamaan respon baik dan positif. *Ketiga*, perbedaan pandangan masyarakat memiliki sebagian respon negatif yang disebutkan dalam istilah Madura "*jube' settong jube' kabbi*" dan tinjauan hukum Islam memiliki dampak positif sebagaimana yang tertera dalam surat An-Nisa' ayat 23 yaitu tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

**Kata Kunci :** Pernikahan *Salep Tarjha*, Masyarakat, Hukum Islam.

**PENDAHULUAN**

Spiritualitas masyarakat etnik madura telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagamaan kaum muslimin indonesia yang berpegang teguh pada tradisi (ajaran) Islam dalam menapak realitas kehidupan sosial budayanya. Kendati pun begitu, kekentalan dan kelekatan keberislaman mereka tidak selalu mencerminkan nilai-nilai

normatif ajaran agamanya. Kondisi itu dapat dipahami karena penetrasi ajaran Islam yang dipandang relatif dalam komunitas etnik Madura dalam berinteraksi dengan kompleksitas elemen-elemen sosiokultural yang melingkupinya, terutama variabel keberdayaan ekonomi, orientasi pendidikan, dan perilaku politik.<sup>1</sup> Hasil penetrasi Islam ke dalamnya kemudian lambat laun menjadi karakteristik tertentu yang khas dan sekaligus unik.<sup>2</sup>

Kompleksitas budaya yang terdapat di Madura termasuk tradisi yang diterapkan secara turun-temurun berlaku dalam berbagai problematika yaitu salah satunya masalah pernikahan. Tradisi ini menjadi kebiasaan yang senantiasa dijaga dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat Madura, baik tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam atau ajaran agama maupun tradisi pernikahan yang secara ilmiah tidak memiliki landasan argumentatif serta masih perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar maupun undang-undang pernikahan sebagai hukum positif.<sup>3</sup>

Pernikahan dalam definisi agama merupakan komponen ikatan dua insan untuk mencapai kemaslahatan, didalamnya tercakup makna *al-wat'u* (menggauli) dan *al-dammu wal al-jam'u* (mengumpulkan) atau *al-wath'u wa al-aqdhu* yang memiliki makna bersetubuh, berkumpul dan akad.<sup>4</sup> Sementara secara terminologi pernikawinan atau pernikahan bermakna akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>5</sup>

Definisi pernikahan diatas menunjukkan betapa agung dan sakralnya sebuah pernikahan. Dalam arti pernikahan bukan hanya sekedar kesepakatan untuk menghalalkan hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan semata melainkan yang lebih penting adalah sebuah moment untuk membangun sebuah keluarga yang kekal dengan tujuan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau janji yang kuat, seperti yang disebutkan Al-Qur'an sebagai *mitsaqoan ghalidhan* dijelaskan dalam surat An-Nisa', ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد افضي بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.<sup>6</sup>

Dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan disini perlu adanya perhatian lebih dalam tahap mekanismenya. Mulai dari segi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan. Baik dari segi kekerabatan, tergolong calon mempelai perempuan atau

<sup>1</sup> Abdul. A'la, “Membaca Keberagaman Masyarakat Madura” dalam Abdur Razaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* (Yogyakarta: Pustaka Marwa,2004), hlm 5.

<sup>2</sup> Ahmad. Fawaid, *Menulis Madura: Kebijakan Lokal dan Tantangan Perubahan*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm 3.

<sup>3</sup> Ainur Rahman Hidayat, *Kearifan Lokal Madura*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama,2013), hlm, 137.

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2004), hlm 43

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 9.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 57.

mempelai laki-laki yang tidak termasuk dalam golongan yang haram dinikahi. Cara ini merupakan salah satu tujuan tercapainya tali pernikahan yang disyariatkan dalam agama Islam.<sup>7</sup>

Berkenaan dengan perihal diatas penulis telah menghimpun beberapa informasi dan keterangan mengenai pernikahan *salep tarjha* salah satunya dari beberapa informan yang bernama Misturah warga Desa Dharma Tanjung dusun Manceng, menurutnya pernikahan dengan model seperti halnya diatas benar-benar terjadi dan mengenai pendapatnya tentang pernikahan tersebut beliau mengatakan “*jube’ sittong jube’ kabbi*” artinya pernikahan tersebut dianggap merusak tatanan ikatan atau kekerabatan antar persaudaraan yakni jika satu diantaranya mengalami perselisihan terutama pada pasangan pernikahan yang berujung pada sebuah perceraian maka akibatnya akan berpengaruh pada renggangnya hubungan persaudaraan antar kedua belah pihak. Jadi, pernikahan *salep tarjha* merupakan suatu fenomena yang rentan terhadap persoalan kekerabatan dan kekeluargaan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>8</sup>

Adapun penerapan pernikahan *salep tarjha* adalah 2 (dua) orang bersaudara (kakak-adik) yang dijodohkan/dinikahkan secara silang dengan dua orang bersaudara (kakak-adik) juga. Dalam hal ini suatu pernikahan itu akan disebut sebagai pernikahan *salep tarjha*, apabila orang yang menikah tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan saudara kandung yang kemudian dinikahkan secara silang dengan dua orang saudara kandung juga. Jadi apabila modelnya tidak seperti ini, maka tidak disebut sebagai pernikahan *salep tarjha*.<sup>9</sup>

Pernikahan *salep tarjha* ini adalah tradisi lama masyarakat Madura yang masih mempertahankan doktrin budaya yang diwarisi dari *benga seppo* (nenek moyang) mereka secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pernikahan *Salep Tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. (Studi Komparatif antara Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam).

## LANDASAN TEORI

### Pernikahan dalam Tinjauan Hukum Islam

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* (berhimpun) dan *zawaj* (pasangan). Yang dimaksud *az-zawaj* disini ialah *at-tazwij* yang terambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tajwijan* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mancampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>10</sup> Kedua kata ini secara umum digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan terjalannya hubungan pernikahan (pernikahan), yaitu berkumpulnya dua orang laki-laki dan perempuan yang semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/bermitra sebagai suami istri. Dalam istilah lain

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqih wa Adillatuhu juz vii*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm 29.

<sup>8</sup> Misturah, Wawancara Tgl 10 Desember 2017.

<sup>9</sup> Sadik, Ahmad Sulaiman. “*Adat Pernikahan Madura*”, Pusaka Jawa timur, 12 januari 2014: <http://www.Pusaka Jawa Timur> (diakses tgl 10 April 2017).

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm, 43-44.

dapat dinyatakan bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi saling melengkapi inilah istimewanya difahami dan praktikkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>11</sup>

### Dasar Hukum Pernikahan

Hukum Islam pernikahan adalah termasuk dalam ranah muamalah yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dibagi dalam 3 bagian yaitu, *pertama*, hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan, *kedua*, hubungan antar perseorangan diluar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga. *Ketiga*, hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan. Menurut pembagian diatas maka pernikahan atau pernikahan termasuk dalam perihal yang pertama yaitu membangun hubungan kerumah-tangga dan kekeluargaan.<sup>12</sup>

Pernikahan tersebut termaktub dalam UUP yang diatur secara khusus, yaitu UUP No 1 tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, diatur bagaimana pernikahan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan pernikahan. Dalam pasal 1 UUP No 1 tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Dalam KUHAP perdata dikatakan undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUH perdata dikatakan bahwa ada kepada pejabat agama mereka, bahwa pernikahan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung.<sup>14</sup> Perihal ini dilaksanakan atas dasar aturan yang diberlakukan dalam pernikahan.

Dasar hukum pernikahan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, diantaranya adalah firman Allah dalam Surat Ar-Rum, Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untuk istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Pernikahan 1*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm, 1.

<sup>12</sup> Soerniyati, *Hukum Pernikahan Islam, dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 8.

<sup>13</sup> Pasal Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, lihat juga Himan Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm, 7.

<sup>14</sup> Ibid, hlm, 9.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005, hlm, 406.

Al-Qur'an juga menyebutkan pernikahan sebagai pendorong semangat dan rasa optimisme untuk mencari rezeki, karena hanya Allah yang akan memberi penghidupan yang berkecukupan dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan kemiskinan.<sup>16</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti dan dilakukan pengumpulan data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparasi (*comparative<sup>18</sup> approach<sup>19</sup>*) atau membandingkan antara kedua kelompok atau tokoh dengan tujuan untuk memahami objek kajian melalui studi perbandingan<sup>20</sup> tentang pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang studi komparatif antara pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam. Sehingga pokok-pokok nilai dari beberapa sudut pandang kedua perbandingan diatas dapat memberikan pemahaman yang komprehensif baik ditinjau dari segi persamaan maupun perbedaannya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Madura karena desa tersebut merupakan salah satu bagian keberadaan tradisi pelaksanaan pernikahan *salep tarjha*. Agar keilmiahannya sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan, tentunya harus dilengkapi dengan data dan argumen-argumen yang kuat dan lengkap. Oleh karenanya perlu dilakukan pencarian (pengumpulan) terhadap data yang masih ada dan tersebar dilokasi penelitian Wawancara (interview), Observasi, Dokumentasi, dan Analisis Data.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **Pernikahan Perspektif Hukum Adat**

Hukum adat pernikahan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk pernikahan, cara-cara pelamaran, upacara pernikahan dan putusannya pernikahan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat pernikahan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Berdasarkan hukum adat, pernikahan tidak hanya menyangkut orang yang bersangkutan (sebagai suami-istri). Tapi juga merupakan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adapun juga berkepentingan dalam soal pernikahan itu. Bagi hukum adat, pernikahan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, tapi juga bersifat kebatinan atau keagamaan.<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Pernikahan 1*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009), hlm, 9-10

<sup>17</sup> Ahmad Maskur, *Pernikahan Salep Tarjhe di Madura Perspektif Teori konstruksi Sosial* (Tesis UINSA, 2016).

<sup>18</sup> Martin H. Manser, *Oxford Learners Pocket Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1991), hlm. 79

<sup>19</sup> Ibid, 17

<sup>20</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 25

<sup>21</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legisasi Hukum Pernikahan Indonesia*, (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi), (Jakarta, Kencana, 2013), hlm, 64.

### Ragam Pernikahan dalam Adat

Ada beberapa jenis pernikahan dalam adat, terutama yang erat kaitannya dengan budaya dan tradisi masyarakat madura pada umumnya dan warga desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang khususnya. Adapun macam bentuk pernikahan adat sebagaimana berikut:

- a. Pernikahan *Salep Tarjha*  
Pernikahan *salep tarjha*.<sup>22</sup> merupakan istilah yang dipakai untuk pernikahan dua orang bersaudara laki-laki dan perempuan secara silang untuk dinikahkan secara bersama dan sebuah istilah yang diberikan oleh *benga seppo* (sesepuh/nenek moyang) masyarakat Madura yaitu pernikahan silang antara dua orang bersaudara (sataretanan) putra-putri.<sup>23</sup>
- b. Pernikahan *Robbu Bhetah*  
Pernikahan *Robbu Bhetah* merupakan pernikahan dari dua orang laki-laki dan perempuan bersaudara menikahi dua perempuan yang bersaudara pula.<sup>24</sup>
- c. Pernikahan *Mapak Bhalli* (bertemu wali)  
Pernikahan *Mapak Balli* (bertemu wali) merupakan pernikahan yang demikian ini karena ayah dari kedua mempelai bersaudara.<sup>25</sup>
- d. Pernikahan *Arompak Wali* atau *Tempor Wali*  
Pernikahan *Arompak Wali* atau *Tempor Wali* merupakan perkawinan antara dua orang sepupu (Madura: *sapopoh*) yang masing-masing merupakan anak dari dua orang perempuan saudara sekandung, atau antara anak dari dua orang perempuan saudara sekandung.<sup>26</sup>
- e. Pernikahan *Bhisan Katedungan*  
Pernikahan *Bhisan Katedungan* dianggap sebagai sebuah perkawinan yang terjadi antara anak laki-laki bawaan suami dengan anak perempuan bawaan istri.<sup>27</sup>
- f. Pernikahan *Ngemban*  
Pernikahan *Ngemban* merupakan perkawinan antara seorang keponakan mengawini *oba' bine'* atau *bu' ne'* (saudara sepupu ayah-ibu) yang dalam sistem keluarga sederajat dengan bibinya sendiri.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup> Istilah *Salep Tarjhai* disini merupakan salah satu ungkapan bahasa orang Madura yang memiliki arti “kala salajeh” (tidak seimbang) namun dalam istilah pernikahannya ialah pernikahan yang terjadi antara dua saudara laki-laki dan perempuan yang dinikahkan secara silang dalam pernikahan yang dimaksudkan diatas.

<sup>23</sup> Hieda, “Pernikahan *Salep Tarjha* menurut Masyarakat Madura”, My Hidayah, 12 agustus 2008: [http://www. My Hidayah wordpress.com.id](http://www.MyHidayah.wordpress.com.id). (di akses tgl 10 April 2017).

<sup>24</sup> Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm, 25.

<sup>25</sup> Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm, 25.

<sup>26</sup> Ibid, hlm, 24.

<sup>27</sup> Ibid, hlm, 25

<sup>28</sup> Ibid, hlm, 26.

Inilah enam bentuk jenis pernikahan adat yang sedapat mungkin dihindari oleh tradisi adat yang sudah berlaku pada masing-masing daerah dan berpatokan pada kebudayaan yang berbeda-beda.<sup>29</sup>

### **Pernikahan Salep Tarjha**

Selanjutnya pembahasan mengenai pernikahan *salep tarjha* dalam bagian ini akan dikemukakan melalui beberapa penerapan berikut dengan teknis pelaksanaan berdasarkan paparan data catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Deskripsi data meliputi : pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang (Studi Komparatif antara Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam). Uraian selengkapnya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Adapun pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* yaitu salah satunya untuk melestarikan sebuah tradisi yang sudah berlangsung sejak zaman dulu dan juga untuk mempererat tali kekerabatan antara pihak keluarga, namun semua yang dilakukan itu mendapat beberapa respon baik dari internal keluarga maupun masyarakat sekitar terkait dengan tradisi diatas berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa sumber di lapangan yakni salah satunya pelaku perkawinan *salep tarjha*:

*“saya melakukan pernikahan ini bukan karena pengaruh dari orang lain sebagian dari keinginan sendiri dan suami saya juga ingin segera melangsungkan pernikahan itu walaupun secara kekerabatan kami berdua masih terhubung dalam tali kekeluargaan”*.<sup>30</sup>

Ungkapan senada juga disampaikan oleh ibu kandung pelaku mengenai pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* tersebut:

*“Pernikahan anak saya itu menurut saya sudah benar terlepas dari ungkapan orang lain yang kadang negatif dalam menanggapi karena selama 10 tahun perikahan anak saya berjalan itu tidak ada sesuatu hal buruk yang terjadi seperti apa yang dikhawatirkan oleh warga masyarakat setempat”*.<sup>31</sup>

Namun ada beberapa pendapat tokoh masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* terutama yang terjadi pada keluarga ibu Santi sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Tari, “Salep Tarjha Satu Pernikahan yang Dilarang di Madura” 8 September 2010 [Http://m.Bangsaonline.com/Berita/37907](http://m.Bangsaonline.com/Berita/37907) (diakses tgl 4 Februari 2018).

<sup>30</sup> Santi Agustina, “Tanjung”, Pelaku PelaksanaanPernikahan *Salep Tarjha*, Wawancara langsung, (18 Januari 2018 pukul 10.00 pagi)

<sup>31</sup> Maryana “Tanjung”, Ibu Pelaku PelaksanaanPernikahan *Salep Tarjha*, Wawancara langsung, (18 Januari 2018 pukul 10.00 pagi)

*“menurut saya dek, apa yang menimpa pada keluarga ibu Santi dalam pelaksanaan pernikahan salep tarjha itu masih terpandang kurang baik karena pernikahan yang dilakukan masih memiliki tali kekerabatan dan akan menimbulkan isu-isu pembicaraan yang negatif pula dari masyarakat sekitarnya ”.*<sup>32</sup>

Dari penjelasan informan yang telah peneliti temui sudah benar. Alasan utama melarang pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* ini yaitu karena dua saudara laki-laki dan perempuan dengan saudara laki-laki dan perempuan pula yang dinikahkan secara silang ini masih menjadi larangan karena masih ada ikatan tali kekerabatan yang masih tergolong dalam lingkup kekeluargaan.

Kemudian penulis bertanya kepada Tokoh Masyarakat lain yaitu seorang *modhin* (penghulu) di Desa Tanjung.

*“Sebenarnya perihal apa yang melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan salep tarjha di Desa Tanjung ini.”*

*“Untuk membahas hal itu saya memandang bahwa pelaksanaan pernikahan salep tarjha ini utamanya di Desa Tanjung sebagian tidak mempersoalkan mengenai pelaksanaannya sebab, perihal itu tidak menyalahi aturan dalam undang-undang pernikahan terlebih lagi berdasarkan syariat islam yakni pihak tidak tergolong muhrim atau orang yang haram dinikahi”.*<sup>33</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Toha dari Dusun Karang Manceng. Beliau berpendapat :

*“ye dinah tak rapah dek,kabin kalaben sataretanan polanah tak masok delem golongan taretan settong dere, deddinah tak rapah kabinah eterrossagi”* (ya tidak masalah perihal itu tidak dipersoalkan sebab pernikahan tersebut bukan terjadi pada persaudaraan sedarah jadi menurut saya pernikahan diatas sah sah saja ).<sup>34</sup>

Sebagai contoh kasus dari pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* ini adalah perkawinan antara dua laki-laki dan perempuan yang bersaudara yaitu Santi Agustina dengan Matsehri dan Sumariyah dengan Niman. Mereka adalah salah satu warga Desa Dharma Tanjung. Berdasarkan peneliti peroleh, kedua pasangan mengatakan bahwa pada awalnya perkawinan ini dilatar belakangi oleh kecemburuan sosial diantara keduanya.

Sebagaimana yang diteliti dengan melalui wawancara dengan Bapak Ahmad sebagai orang tua pelaku pernikahan *salep tarjha* sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Santi Agustina, “Tanjung”, Pelaku Pelaksanaan Pernikahan *Salep Tarjha*, Wawancara langsung, (18 Januari 2018 pukul 10.00 pagi)

<sup>33</sup> Elmon, “Tanjung”, Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung, (28 Januari 2018 pukul 10.00 pagi)

<sup>34</sup> Hj Toha, “Karang Manceng”, Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung (29 Januari 2018 pukul 09.00 pagi)



*”Awalnya anak saya yang bernama santi menikah dengan Matsehri yang merupakan saudara kandung Sumariyah (kakak), pernikahan mereka sudah berjalan selama 10 tahun tetapi ditengah pernikahan mereka ada permasalahan sesama saudara kandung bahwa kakak kandung dari saudari santi (anak saya) menyukai saudara iparnya sendiri yang bernama Sumariyah. Walaupun mereka menjadi pembicaraan masyarakat setempat karena mereka menikah dengan ikatan masih saudara seiparan dan menurut masyarakat sekitar ada istilah “jube’settong jube’ kabbi” (rusak satu rusak semua), tetapi saya tetap menyetujui hubungan mereka, karena menurut saya pernikahan keduanya tidak bertentangan menurut agama dan terlebih lagi hubungan keduanya hanya saudara ipar”.*<sup>35</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Sari warga dusun pandiyan desa Tanjung yakni menurutnya :

*Setelah mendengar kejadian pernikahan tersebut yakni antara santi menikah dengan Matsehri yang merupakan saudara kandung Sumariyah (kakak), dan Sumariyah dengan Niman, menurut saya hal seperti itu tidak dilarang, sebab secara kekeluargaan kedua belah pihak bukan termasuk saudara satu darah atau satu nasab, mereka hanya saudara seiparan.*<sup>36</sup>

Dan pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Busri waga dusun pandiyan yakni :

*“ye tak rapah lek pokok en benni sataretanan dibi’ se settong dere” (ya menurut saya tidak masalah dek mengenai pernikahan mereka, yang terpenting bukan tergolong satu darah dalam ikatan saudara kandung).*<sup>37</sup>

Berdasarkan temuan data di atas, dapat penulis gambarkan bahwa Ahmad dan Sari tetangga yang peduli terhadap keluarga Ahmad sebab banyak warga di sekitar lingkungan mereka tidak sepaham dengan kejadian pelaksanaan pernikahan salep tarjha tersebut.

- b. Adapun pandangan masyarakat mengenai pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Kemudian penulis bertanya kepada tokoh masyarakat lain di Desa Dharma Tanjung. Sebagaimana hasil wawancara peneliti kepada Bapak Hasan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ahmad, Bapak Pelaku Pelaksanaan Pernikahan *Salep Tarjha*, Wawancara langsung (18 Januari 2018 pukul 10.30 pagi)

<sup>36</sup> Sari “Pandiyan” Warga Desa, Wawancara Langsung (04 Februari 2018 pukul 09.15 pagi)

<sup>37</sup> Busyri, “Pandiyan” Warga Desa Tanjung, Wawancara langsung (04 Februari 2018 pukul 10.15 pagi)

*“Pernikahan dengan model seperti itu memang disebut pernikahan salep tarjha tetapi itu hanya sebatas istilah namun kenyataannya sekarang sudah jarang bahkan tidak pernah terjadi pernikahan dengan model seperti itu. Adapun misalnya pernikahan itu masih terjadi dan para pelaku-pelakunya memang tidak ada pilihan lain dalam memilih calon-calon pasangan, maka menurut saya tidak ada persoalan terlebih agama juga tidak melarang hubungan mereka dengan syarat tidak pada hubungan atau pertalian saudara sedarah”.*<sup>38</sup>

Adapun beberapa komentar atau pernyataan Tokoh agama setempat yaitu Kiai Husain sebagai berikut:

*“Dulu sewaktu saya masih beranjak dewasa pernikahan salep tarjha memang nyata adanya dan sebagian masyarakat merespon baik, seakan sebagian yang lain justru menganggap hal tersebut sebagai aib dalam sebuah keluarga jadi menurut saya pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan salep tarjha boleh dilanjutkan itu memang dapat dibenarkan tetapi bagi yang tidak menganjurkannya dengan alasan dampak negatif yang dihasilkan dan dapat mempengaruhi nama baik sebuah keluarga maka itu juga harus menjadi pertimbangan. Nah kemudian solusi yang ingin saya berikan dalam sebuah pernikahan, ketika memilih calon suami atau calon istri sebaiknya bukan dari keluarga atau ikatan persaudaraan sendiri tetapi carilah pasangan diluar anggota keluarga atau yang masih ada kaitan persaudaraan”.*<sup>39</sup>

Hal yang berbeda disampaikan oleh Nyai Mutmainnah mengenai pernikahan salep tarjha yaitu:

*“ye mon la e pakon reng seppo kodunah etorok, sanajjen kaduanah padeh saleng nesor ben akareb”*

*ya kalau sudah diperintah orang tua (untuk tidak melanjutkan pernikahan salep tarjha) maka sebaiknya si anak segera menurutinya sekalipun keinginan (si anak) atau hasrat ingin menikahi perempuan yang dicintai yang statusnya masih ada ikatan persaudaraan ipar.*<sup>40</sup>

Pernikahan *salep tarjha* secara definitif masih bias dikatakan *“ghentang nenggep* (telentang telungkup) atau *selisipan ghunteng* (selisipan gunting)” itu memang tidak diperkenankan bahkan dilarang karena sebagian

---

<sup>38</sup> Hasan, “Tokoh Masyarakat, Wawancara langsung (11 Februari 2018 pukul 15.30 sore)

<sup>39</sup> Husein, “Tanjung” Tokoh Agama, Wawancara langsung, (04 Februari 2018 pukul 19.00 WIB)

<sup>40</sup> Mutmainnah “Tanjung”, Tokoh Agama, Wawancara langsung, (11 Februari 2018 pukul 10.00 pagi)

besar warga madura menyebut perihal diatas dengan pepatah “*akabin ban bhala, bhalai*” (kawin dengan keluarga dapat mencelakakan)”<sup>41</sup>

Di Desa Dharma Tanjung ini dalam pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* sudah mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan bahkan diterapkan namun diantara kedua saudara laki-laki dan perempuan yang penulis teliti tetap melangsungkan pelaksanaan pernikahan tersebut sebab kedua orang tua mereka berdua telah menyetujui dan tidak mempermasalahkan pernikahan yang telah berlangsung.

Termasuk sistem perkawinan kekerabatan merupakan perkawinan antar kerabat dari saudara seiparan dengan tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan agar hubungan kekeluargaan antara dua keluarga tidak terputus, namun selain itu kemaslahatan keluarga juga menimbulkan suatu akibat tertentu.

Dimana kekhawatiran akan munculnya persoalan internal kerab menjadi alasan utama pelarangan pernikahan ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga antara Putri Rahayu dengan Achmad Hermanto dan Ummi Hartati dengan Zainal Abidin. Keduanya saudara laki-laki dan perempuan yang menerapkan pernikahan *salep tarjha*. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beberapa informan :

*Apa akibat perkawinan ini waktu saudara menikah dulu?*

*“sewaktu saya menikah dulu dek, saya tidak pernah berfikir perkawinan kami akan rusak atau mengalami perceraian karena saya yakin dengan perkawinan kami ini tidak ada hal yang buru terjadi, perkawinan kami berjalan selama 7 tahun. Walaupun banyak masyarakat sekitar berfikir akan terjadi celaka pada perkawinan kami, namun keadaan semuanya baik-baik saja”.*

Sebagaimana disampaikan oleh Tokoh Agama yaitu Lora Makhsus:

*Pernikahan salep tarjha itu merupakan pernikahan yang dibolehkan dalam agama sekalipun proses dan prosedur pernikahan tersebut masih berkaitan dengan hubungan kekerabatan sehingga sebagian warga setempat melihat dan memandang perkawinan dengan cara menyatukan antara keluarga satu dengan yang lainnya yang masih terhubung dengan adanya kekerabatan dianggap akan mendapatkan musibah atau petaka baik dari internal (keluarga) atau dari eksternal (orang lain atau tetangga). Maka dari itu menurut saya berdasarkan pengamatan masyarakat tersebut mengenai pernikahan salep tarjha dan akibatnya sangatlah tidak dibenarkan sebab, selama syarat pernikahan yang dilaksanakan sudah terpenuhi dan tidak*

---

<sup>41</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Peribahasannya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm, 306.

*menyalahi prosedur pernikahan dalam agama dan adat. Maka pernikahannya sah. Adapun akibat dari pernikahan salep tarjha sebagaimana anggapan masyarakat itu semuanya adalah mitos belaka yang berarti setiap warga terutama yang beragama muslim tidak wajib dan dibenarkan untuk mempercayai perihal itu, apalagi sampai memberikan penilaian terhadap sesuatu yang belum pasti akan terjadinya.<sup>42</sup>*

Berdasarkan keterangan diatas melauai proses interview dan wawancara, penulis dapat memberikan beberapa pandangan bahwa pernikahan salep tarjha yang terjadi di Desa Dharma Tanjung merupakan pernikahan yang sah di mata agama dan adat. Adapun pendapat tentang pernikahan salep tarjha dan segala akibat yang ditimbulkan adalah merupakan sebuah mitos yang tidak dibenarkan.

### Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis laksanakan, terdapat beberapa wawancara dan observasi di lapangan. Ada banyak temuan penelitian yang penulis dapatkan. Sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini :

- a. Pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut:
  1. Perkawinan *salep tarjha* yang dilakukan itu dilatar belakangi oleh beberapa hal yakni : karena kedua saudara antara laki-laki dan perempuan yang menikah secara silang yang disebut dengan pernikahan salep tarjha dilakukan atas kemauan sendiri dan mendapat dukungan dari orang tua kedua belah pihak mempelai baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki.
  2. Perkawinan *salep tarjha* dalam pelaksanaannya mengalami hambatan yaitu adanya beberapa pernyataan sebagian masyarakat yang tidak menyetujui perkawinan tersebut dengan beberapa alasan yang berdasarkan tradisi dan mitos yang berkembang di lingkungan sekitar diantaranya timbul ungkapan “*jube’ settong jube’ kabbi*” yakni (rusak satu rusak semua).
  3. Respon Masyarakat terhadap pernikahan *salep tarjha* yakni terdapat dua pandangan pertama, sebagian kecil masyarakat setempat menyetujui dan mendukung adanya pelaksanaan pernikahan *salep tajha* sedangkan yang kedua, sebagian besar warga atau masyarakat setempat tidak menyetujui adanya pelaksanaan pernikahan *salep tarjha*.
  4. Perkawinan *salep tarjha* diterapkan oleh sebagian masyarakat dengan beberapa alasan diantaranya ialah sebagai media pengerat tali persaudaraan dengan ikatan pernikahan antar saudara seiparan.
  5. Pelaksanaan pernikahan *salep tarjha* menurut sebagian kecil warga setempat diantaranya bapak Ahmad yang memiliki pemahaman bahwa

---

<sup>42</sup> Makhsus “Tanjung” Tokoh Agama, Wawancara Langsung (12 Maret 2018 pukul 09.00 pagi)

- pernikahan salep tarjha perlu dilestarikan sebagian bagian dari tradisi dan budaya.
6. Pernikahan *salep tarjha* memiliki dampak positif yakni dapat mempererat tali persaudaraan antar dua keluarga yang menyetujui pernikahan salep tarjha.
- b. Pandangan Masyarakat terhadap pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sebagai berikut:
1. Pandangan tokoh agama terhadap pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung ialah bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut diperbolehkan dengan beberapa alasan diantaranya, kedua belah pihak mempelai bukan dalam ikatan saudara sedarah melainkan hanya ikatan saudara ipar atau saudara seiparan.
  2. Terdapat pandangan lain tokoh keagamaan mengenai pernikahan *salep tarjha* di Desa Dharma Tanjung adalah bahwa pernikahan tersebut diperbolehkan dalam agama, namun untuk menghindari pandangan negatif dari masyarakat sekitar, maka dalam sebuah pernikahan dianjurkan untuk memilih calon suami atau calon istri bukan dari keluarga atau ikatan persaudaraan sendiri tetapi carilah pasangan diluar anggota keluarga atau yang masih ada ikatan persaudaraan.

Berdasarkan Observasi atau Aspek yang diamati peneliti dalam pelaksanaan pernikahan *salep Tarjha* di Desa Dharma Tanjung Kecamatan Kabupaten Sampang.

- a. Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini bahwa Pelaksanaan Pernikahan *salep tarjha* oleh sebagian masyarakat berdampak positif yakni ikatan tali persaudaraan antara kedua belah pihak pelaku pernikahan *salep tarjha* semakin baik dan harmonis. memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai penghubung atau pengerat tali persaudaraan antar satu keluarga dengan keluarga lainnya, sebagai tradisi dan budaya dari para pendahulu yang senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh sebagian masyarakat Madura.
- b. Pernikahan *salep tarjha* juga berdampak positif terhadap perilaku pelaku pernikahan *salep tarjha* di kehidupan sosial kemasyarakatan yakni pelaku dan keluarga yang bersangkutan selalu menyikapi setiap persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya dengan tidak terlalu merespon terhadap beberapa pandangan negatif masyarakat terhadap perilakunya.

Berdasarkan Observasi atau Aspek yang diamati mengenai kondisi rumah tangga pernikahan *Salep Tarjha* terhadap kehidupan rumah tangga.

- a. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keadaan rumah tangga pelaku pernikahan *salep tarjha* tidak mengalami perihal buruk sebagaimana pandangan negatif sebagian masyarakat terhadap akibat pernikahan *salep tarjha*.
- b. Secara internal hubungan antara kedua orang tua pasangan *salep tarjha* terjalin dengan baik.

- c. Secara eksternal hubungan kedua pasangan *salep tarjha* dengan tetangga dekat baik.
- d. Pernikahan *salep tarjha* tidak lagi dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai pernikahan yang mengakibatkan perihal negatif terhadap pelaku pernikahan *salep tarjha* baik terhadap dampak buruk maupun kondisi kehidupan rumah tangga setelah pelaksanaan pernikahan tersebut.

## PENUTUP

Penelitian mengenai pernikahan *salep tarjha* pada masyarakat Madura melalui pendekatan studi komparatif antara pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan *Salep Tarjha* di Desa Dharma Tanjung merupakan tradisi turun temurun dari sesepuh atau nenek moyang yang berarti perkawinan dengan sistem silang antara dua orang bersaudara putra-putri yang dinikahkan secara silang dengan putra-putri yang juga dua orang bersaudara, dan memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai media mempererat tali persaudaraan serta menjaga sekaligus melestarikan sebagian tradisi dan budaya dari para pendahulu.
2. Persamaan pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *salep tarjha* ialah memiliki kesamaan respon yang baik yaitu pernikahan *salep tarjha* dianggap sebagai momen sekaligus bentuk ritual ibadah yang mendatangkan kebaikan dan perbaikan baik secara internal maupun eksternal, kemudian pernikahan *salep tarjha* dianggap sebagai pernikahan yang sah baik secara adat istiadat setempat maupun dalam pandangan hukum Islam.
3. Perbedaan pandangan masyarakat dan tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *salep tarjha* ialah pernikahan tersebut memiliki dua pandangan yang berbeda. *Pertama*, pernikahan *salep tarjha* dipandang sebagai pernikahan yang negatif oleh sebagian masyarakat setempat. Perihal itu disebabkan karena adanya anggapan negatif tentang pernikahan tersebut yakni sebagai salah satu penyebab retaknya hubungan persaudaraan antar yang satu dengan yang lainnya dikenal dengan istilah dalam budaya Madura "*jube' settong jube' kabbi*". *Kedua* pernikahan *salep tarjha* dalam tinjauan hukum Islam ialah pernikahan yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ajaran syariat sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yakni tentang perempuan-perempuan yang diharam dinikahi. Dan pernikahan *salep tarjha* tidak termasuk dalam pembahasan ayat diatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abdul. "*Membaca Keberagaman Masyarakat Madura*" dalam Abdur Razaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa; Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raya

- Grafindo Persada, 2004.
- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Bakri, Sidi Nasar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Bukhari (Al), Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. 1407/1987. *Sahih al-Bukhari*  
Beirut: Dar Ibn Kasir al-Yamamah. Juz 4.
- Dahlan, Abd Rahman . *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jogjakarta: Pustaka Hannan, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fawaid, Ahmad. *Menulis Madura: Kebijakan Lokal dan Tantangan Perubahan*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hidayat, Ainur Rahman *Kearifan Lokal Madura*, Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2013.
- Hieda, “*Pernikahan Salep Tarjha menurut Masyarakat Madura*”, My Hidayah, 12 agustus 2008: [http://www. My Hidayah wordpress.com.id](http://www.MyHidayah.wordpress.com.id). di akses tgl 10 April 2017.
- Ishomuddin, Abbad. *Ushul Fiqih Pengantar Teori Hukum Islam*, Cet 1. Pamekasan : STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Moelong, Lexi J. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta, Prenada Media, 2007.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Reka Sanisin, 1996.
- Musawwamah, Siti. *Hukum Pernikahan 1*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2009.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Maskur, Ahmad *Pernikahan Salep Tarjhe di Madura Perspektif Teori konstruksi Sosial*  
Tesis UINSA, 2016.
- Manser, Martin H. *Oxford Learners Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1991
- Nasir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pasal Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, lihat juga Himan Hadi Kusuma, *Hukum Pernikahan Indonesia, menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990),
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sadik, Ahmad Sulaiman. “*Adat Pernikahan Madura*”, Pusaka Jawa timur, 12 januari 2014: [http://www. Pusaka Jawa Timur](http://www.PusakaJawaTimur.com) diakses tgl 10 April 2017.
- Suryana, Asep. *Tahap-tahapan Penelitian Kualitatif: Mata kuliah Analisis Data Kualitatif* Makalah Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.
- Soerniyati, *Hukum Pernikahan Islam, dan Undang-undang Pernikahan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

- Syafaat, Mukhtar. *Kado Untuk Istri*, Sidogiri: Ponpes Sidogiri, 2004
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legisasi Hukum Pernikahan Indonesia, (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Syarifuddin, Mien Ahmad *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Peribahasannya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Soewadji, Yusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Wijaya, A. Latief, *Madura yang Patuh: Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, Jakarta: CERIC-FSIP UI, 2003.
- Wirawan, *evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi dan Profesi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Zuhaily, al-Wahbah. *Fiqih wa Adillatuhu juz vii*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz, 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.